



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA



Jalan Merpati No. 468 Tanjung Aman – Kotabumi  
Telp: (0724) 21946

Email: kab\_lampungutara@kpu.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
Nomor : 32 Tahun 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA  
DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG BARANG PERSEDIAAN BILIK  
SUARA ALUMINIUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat Barang Milik Negara yang di kelola Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara berupa Bilik Pemungutan suara. Berbahan Aluminium Pada saat ini, berada di Gudang penyimpanan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara yang kondisinya masih baik dan dapat di pergunakan pada Pemilihan atau Pemilu .
  - b. bahwa Bilik suara Berbahan Aluminium pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara yang seyogyanya tidak akan di hapuskan ,namun dikarnakan Instruksi Sekretaris KPU Provinsi Dan Sekretaris KPU Republik Indonesia Bahwa untuk Barang Stok opname Pemilu dan Pemilihan di tiadakan di ganti dengan barang Persedian Pemilu /Pemilihan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. sebagai mana di atur dalam penjelasan Pasal 341 ayat (1) huruf a, Perlengkapan Kotak Suara harus terlihat dari luar, maka seluruh kotak Suara yang terbuat dari bahan Aluminium sudah tidak dapat digunakan dalam Pemilu tahun 2019 sehinga dapat dilakukan penghapusan/Penjualan
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a dan b diatas, perlu di bentuk Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten lampung Utara tentang Pembentukan Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286 )
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836)
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum , Anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
  4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden Dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Surat keputusan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 198/HK.03.1-Kpt/04/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Pemilihan Umum.
  6. Surat Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 111/PMK.06/2016 tentang Tatacara Pelaksanaan Pemindahtanganna Barang Milik Negara (BMN)
  7. Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor : SE- 12/ KN/2010 tentang Petunjuk Penyelesaian Atas Permasalahan Barang-Barang Habis Pakai Eks Pemilihan Umum;
  8. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1166/SJ/IX/2016 perihal Penyampaian Izin Usul Pemusnahan/Penghapusan Logistik Pasca Pemilu/Pemilihan
  9. Surat Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesi Nomor : 981/SJ/VIII/2017 perihal Penghapusan Kotak Suara dan Bilik Suara berbahan Karton/Kardus dan berbahan Aluminium yang sudah rusak, perlengkapan
  10. Surat Sekretaris jenderal KPU Nomor : 449/RT.01.3-SD/07/SJ/IV/2018 tanggal 03 April 2018 perihal Penghapusan/Penjualan secara Lelang Perlengkapan pemungutan Suara berupa Kotak Suara berbahan Aluminium.

11. Surat Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 12 Tahun 2021 tanggal 1 September 2021 Perihal Tindak Lanjut Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu dan Pemilihan untuk Kebutuhan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Memperhatikan : 1. Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor :60/PMK.02/2021 tanggal 04 Juni 2021 perihal Standar Biaya Masuk 2022;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 Nomor : SP DIPA 076,01.656727 / 2021. Tanggal 17 November 2021.

Menetapkan : PEMBENTUKAN PANITIA TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG BARANG PERSEDIAAN BILIK SUARA ALUMINIUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KESATU : Menetapkan Pembentukan Panitia Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang Barang Persediaan Bilik Suara Aluminium Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara yang Namanya Tercantum pada lajur 2 dengan kedudukan tercantum pada lajur 4 lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang Barang Persediaan Bilik Suara Aluminium Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara dalam Diktum PERTAMA bertugas :

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal - hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai liquidasi penjualannya
- b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf b;
- c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Utara;

- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris KPU selaku Penguasa Barang Inventaris (PEBIN), untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah VII Jakarta Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- e. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) mengenai pelaksanaan pelelangan;
- f. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka melalui surat kabar harian dan papan pengumuman resmi, sekurang – kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara lelang;
- g. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan tersebut;
- h. Mengelola segala dokumen penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara, dengan tembusan kepada Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dengan dilampiri :
  - 1) Salinan/fotocopy Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penghapusan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara yang telah dilegalisir
  - 2) Berita Acara pelaksanaan lelang / risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;
  - 3) Tanda bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Pangkalan

- KEEMPAT : Kepada Panitia Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang Barang Persediaan Bilik Suara Aluminium Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 32/PMK.02/2021 tanggal 17 November 2021 yang dituangkan dalam Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2022 yang besarnya (terlampir pada Lampiran II);
- KELIMA : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum kabupaten Lampung Utara Tahun 2022;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai selesainya proses kegiatan penghapusan dan pelelangan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Kotabumi, 01 September 2022  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lampung Utara,

ttd

Horizon  
NIP.19670928 198603 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Tembusan :

1. Ketua KPU Kabupaten Lampung Utara .
2. Sekretaris Jenderal KPU RI di Jakarta
3. Sekretaris KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
5. Peringgal

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara  
Nomor : 32 Tahun 2022.  
Tanggal : 01 September 2022

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG BARANG PERSEDIAAN BILIK SUARA ALUMINIUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA

TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG BARANG PERSEDIAAN BILIK SUARA ALUMINIUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA			
NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA TIM LELANG
1.	Horizon ,SH,,MH	Sekretaris KPU Kab.LU	Penanggung Jawab
2.	Istiadani,SH,,MM.	Kasubbag KUL. Sekretariat KPU Kab.LU.	Ketua
3.	Budi Hartawan,SE	BEND. BARANG BMN Sekretariat KPU Kab.LU.	Sekretaris
4.	Yudhi Pramadani,S.Kom	PPK Sekretariat KPU Kab.LU.	Anggota
5.	Jimmi Riyanto	Ops. Inventory BMN Sekretariat KPU Kab.LU.	Anggota
6.	Syaiful Anuar SE	Staf Kul	Anggota
7.	Ahmad Faisol Fajri	Penyimpan Barang	Anggota
8.	Dian Elydasaria	Staf Kul	Anggota
9.	Edi Supriyanto	Staf Kul	Anggota

Ditetapkan di : K o t a b u m i  
Pada Tanggal : 01 September 2022  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lampungb Utara,

ttd

Horizon  
NIP.19670928 198603 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

